

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Secara geografi Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan desa yang berada di Selatan Jalan Raya Demak-Kudus, berikut letak geografi Desa Cangkring secara rinci :¹

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Kedungwaru Lor
- 2) Sebelah Timur : Desa Wonorejo dan Desa Cangkring
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Gajah
- 4) Sebelah Barat : Desa Wonoketingal

b. Luas Wilayah

Desa Cangkring Rembang memiliki luas wilayah kurang lebih 320 Ha yang terdiri lahan pemukiman 25 Ha, lahan sawah 240 Ha dan lahan bukan sawah 55 Ha.

c. Jarak

Jarak yang dimaksud merupakan jarak yang diukur dari pemerintahan Jawa Tengah, yaitu :

- 1) Jarak dengan Kecamatan : 2 Km
- 2) Jarak dengan Kabupaten : 26 Km
- 3) Jarak dengan Provinsi : 57 Km

2. Data Demografi Penduduk Desa

a. Jumlah Penduduk

Desa Cangkring rembang pada tahun 2023 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.782 jiwa dengan urain sebagai berikut :

Tabel 4.1 Komposisi Jumlah Penduduk Desa Cangkring Rembang²

| No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----|---------------------|--------|------------|
| 1. | Penduduk Laki-Laki | 1421 | Orang |
| 2. | Penduduk Perempuan | 1361 | Orang |
| 3. | Anak Usia <12 Bulan | 35 | Orang |

¹ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Cangkring Rembang pada tanggal 9 Januari 2024

² Data diperoleh dari dokumentasi Desa Cangkring Rembang pada tanggal 9 Januari 2024

| | | | |
|----|---------------------------|------|-------|
| 4. | Penduduk Usia Kerja | 1421 | Orang |
| 5. | Angkatan Kerja Menganggur | 21 | Orang |
| 6. | Kepala Keluarga | 894 | KK |
| 7. | Kepala Keluarga Perempuan | 20 | KK |
| 8. | Keluarga Miskin | 50 | KK |

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Cangkring Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Cangkring Rembang³

| No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----|--------------------------|--------|------------|
| 1. | Sekolah Dasar | 1137 | Orang |
| 2. | Sekolah Menengah Pertama | 614 | Orang |
| 3. | Sekolah Menengah Atas | 542 | Orang |
| 4. | Sarjana (S1) | 155 | Orang |
| 5. | Sarjana (S2) | 20 | Orang |
| 6. | Putus Sekolah | 140 | Orang |

c. Mata Pencapaian Penduduk

Mayoritas pencapaian masyarakat Desa Cangkring Rembang adalah sebagai petani. Berikut adalah rincian mata pencapaian masyarakat Desa Cangkring Rembang :

Tabel 4.3 Mata Pencapaian Penduduk Desa Cangkring Rembang⁴

| No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----|--------------------|--------|------------|
| 1. | Petani | 865 | Orang |
| 2. | Peternak | 27 | Orang |
| 3. | Nelayan | 0 | Orang |
| 4. | Buruh Pabrik | 340 | Orang |
| 5. | Buruh Harian Lepas | 375 | Orang |

³ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Cangkring Rembang pada tanggal 9 Januari 2024

⁴ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Cangkring Rembang pada tanggal 9 Januari 2024

| | | | |
|-----|--------------------|-----|-------|
| 6. | Wirausaha Kecil | 60 | Orang |
| 7. | Wirausaha Menengah | 10 | Orang |
| 8. | Wirausaha Besar | 3 | Orang |
| 9. | Pedagang | 160 | Orang |
| 10. | Tukang | 125 | Orang |
| 11. | Guru | 75 | Orang |
| 12. | Bidang | 0 | Orang |
| 13. | Perawat | 8 | Orang |
| 14. | Dokter | 0 | Orang |
| 15. | TNI/Polri | 3 | Orang |
| 16. | PNS | 55 | Orang |
| 17. | Pensiunan | 35 | Orang |
| 18. | Supir | 13 | Orang |

d. Kondisi Keagamaan Penduduk

Berdasarkan catatan yang ada di Kantor Kepala Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak seluruh masyarakat yang berjumlah 2782 adalah beragama Islam. Desa Cangkring Rembang memiliki fasilitas keagamaan yang lengkap dengan dibuktikan adanya bangunan-bangunan yakni 3 masjid dan 14 musholla.⁵

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Berikut merupakan susunan Pemerintahan Desa Cangkring Rembang pada tahun 2023 :

Tabel 4. 4
Struktur Pemerintahan Desa Cangkring Rembang ⁶

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|------------------------------|------------------------|
| 1. | Asrofah | Kepala Desa |
| 2. | M. Anis Rifqil Mujtaba, S.Pd | Sekretaris Desa |
| 3. | H. Nordik | Kepala Dusun 1 |
| 4. | Dwi Budiarno | Kepala Dusun 2 |
| 5. | Taufiq Aridlo | Kepala Dusun 3 |
| 6. | Hj. Afifah | Kaur Keuangan |
| 7. | Saftarini Niswa, SE | Kaur Tata Usaha & Umum |

⁵ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Cangkring Rembang pada tanggal 9 Januari 2024

⁶ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Cangkring Rembang pada tanggal 9 Januari 2024

| | | |
|-----|-------------------------|----------------------|
| 8. | Eko Saputro, S. Pd.I | Kaur Perencanaan |
| 9. | A. Farid Fathurrahman | Kasi Pelayanan |
| 10. | Moh. Khairuzaman, A. Md | Kasi Pemerintahan |
| 11. | Ali Zuhdi | Kasi Kesejahteraan |
| 12. | Syatori | Staff Kaur TU & Umum |

4. Daftar Sumber Daya Alam (Aset Desa)

Data aset desa dan sarana prasarana masyarakat yang dimiliki Desa Cangkring Rembang saat ini sebagai berikut :

a. Aset Desa Produktif (Aset Lancar)

Tabel 4.5

Struktur Pemerintahan Desa Cangkring Rembang⁷

| No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----|-------------------|--------|------------|
| 1. | Tanah Kas Desa | 62 | Ha |
| 2. | Gedung Serba Guna | 1 | Unit |
| 3. | Bank Sampah | 1 | Unit |

b. Aset Desa Tidak Produktif (Aset Tidak Lancar)

Tabel 4 6

Struktur Pemerintahan Desa Cangkring Rembang⁸

| No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----|-----------------|--------|------------|
| 1. | Tanah Bengkok | 186 | Ha |
| 2. | Kantor Desa | 1 | Unit |
| 3. | Sekolah | 9 | Unit |
| 4. | Masjid | 3 | Unit |
| 5. | Tanah Lapangan | 1 | Unit |
| 6. | Gedung Olahraga | 1 | Unit |
| 7. | Pos Posyandu | 2 | Unit |

5. Data Pembeli Tanah Kas Desa Tahun 2020-2022

Berikut merupakan data lelangan tanah kas Desa Cangkring Rembang tahun yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi dari perangkat desa:

⁷ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Cangkring Rembang pada tanggal 9 Januari 2024

⁸ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Cangkring Rembang pada tanggal 9 Januari 2024

Tabel 4.7
Data Pembeli Tanah Kas Desa Cangkring Rembang
Tahun 2020-2022⁹

| No | Tanah Yang di Sewa | | Daftar Penyewa | | |
|----|--------------------|-------|----------------|-------------|-------------|
| | Blok | Luas | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Randu | 0,85 | Sampriadi | Sampriadi | Masrup |
| 2 | Randu | 0,85 | Sampriadi | Sampriadi | Masrup |
| 3 | Randu | 0,85 | Suriyanto | Suriyanto | Suriyanto |
| 4 | Randu | 0,85 | Suriyanto | Suriyanto | Kadi |
| 5 | Randu | 0,85 | Mahmudi | Mahmudi | Masmin |
| 6 | Randu | 0,85 | Mahmudi | Mahmudi | Mahmudi |
| 7 | Randu | 0,6 | Maslikan | Kasdi | Maslikan |
| 8 | Randu | 0,6 | Maslikan | Suntoro | Ali Zudi |
| 9 | Randu | 0,6 | Sumardi | Suntoro | Sumardi |
| 10 | Randu | 0,6 | Masrup | Masmin | Masrup |
| 11 | Gempol | 1,625 | Nur Said | Said | Nur Said |
| 12 | Jajar | 0,739 | Supangat | Awalin | Supangat |
| 13 | Jajar | 0,778 | Subkan | Purwanto | Subkan |
| 14 | Jajar | 0,8 | Hasyim | Nur Ali | Hasyim |
| 15 | Jajar | 0,639 | Sahli | Sutriman | Sahli |
| 16 | Jajar | 0,639 | Purwanto | Surinto | Purwanto |
| 17 | Jajar | 0,778 | Ali Zudi | Ali Zudi | Ali Zudi |
| 18 | Kelor | 0,95 | Masdi | Syafii | Masdi |
| 19 | Kelor | 0,91 | Sardi | Sardi | Sardi |
| 20 | Kelor | 0,605 | Suparmi | Temon | Sutri Wahyu |
| 21 | Kelor | 0,6 | Masmin | Masmin | Masmin |
| 22 | Kelor | 0,62 | Sardi | Syafii | Sardi |
| 23 | Kelor | 0,95 | Suparman | Sardi | Suparman |
| 24 | Kelor | 0,85 | Yatno | Suparman | Yatno |
| 25 | Kelor | 0,89 | Sutri Wahyu | Sutri Wahyu | Sutri Wahyu |

⁹ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Cangkring Rembang pada tanggal 9 Januari 2024

| | | | | | |
|----|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 26 | Kelor | 0,91 | Purwadi | Purwadi | Purwadi |
| 27 | Doro | 0,79 | Sumaji | Mulyono | Sumaji |
| 28 | Doro | 0,79 | Suyoto cs | Sutarno | Suyoto cs |
| 29 | Putat | 0,91 | Akhirin | Akhirin | Akhirin |
| 30 | Putat | 0,57 | Maslikan | Jamasri | Maslikan |
| 31 | Putat | 0,91 | Suyoto | Sukoyo | Suyoto |
| 32 | Putat | 0,91 | Akhirin | Sukoyo | Akhirin |
| 33 | Putat | 0,91 | Suyoto cs | Sutiyono | Suyoto cs |
| 34 | Putat | 0,57 | Hasyim | Sahli | Hasyim |
| 35 | Putat | 0,57 | Ahmadi | Ahmadi | Ahmadi |
| 36 | Putat | 0,57 | Suyoto cs | Subkhan | Suyoto cs |
| 37 | Putat | 0,57 | suhari | Kusnin | Suhari |
| 38 | Putat | 0,57 | Sudirman | Sudirman | Sudirman |
| 39 | Putat | 0,57 | Hasyim | Hasyim | Hasyim |
| 40 | Putat | 0,57 | Khadirin | Khadirin | Khadirin |
| 41 | Putat | 0,57 | Sutiyono | Akhirin | Sutiyono |
| 42 | Putat | 0,57 | Nur Ali | Yusuf | Nur Ali |
| 43 | Putat | 0,57 | Awalin | Sifah | Awalin |
| 44 | Putat | 0,57 | Abdul muis | Abdul muis | Abdul muis |
| 45 | Putat | 0,57 | zuhdi | Jaelani | Zuhdi |
| 46 | Putat | 0,57 | Supangat | Yasin | Supangat |
| 47 | Putat | 0,57 | Supangat | Supangat | Supangat |
| 48 | Putat | 0,69 | Akhirin | Sudirman | Akhirin |
| 49 | Putat | 0,654 | Ahirin | Masdi | Ahirin |
| 50 | Lenguk | 0,3 | kasradi | Kasradi | Kasradi |
| 51 | Putat | 0,805 | Komari | Tarno | Komari |
| 52 | Dalangan Gede | 0,79 | Sukadi | Awalin | Sukadi |
| 53 | Dalangan Cilik | 0,79 | Sutri W | Masruf | Sutri W |
| 54 | Lenguk | 0,625 | Sukadi | Sutri | Sukadi |
| 55 | Lenguk | 0,625 | sumarlan | Yatno | Sumarlan |
| 56 | Lenguk | 0,625 | Sukoyo | Mashur | Sukoyo |
| 57 | Lenguk | 0,625 | Komari | Fahmi | Komari |

| | | | | | |
|----|----------------|-------|----------------|----------|-----------|
| 58 | Lenguk | 0,625 | Jamasri | Suparman | Jamasri |
| 59 | Lenguk | 0,625 | Fathkur Rohman | Suyoto | H. Rozak |
| 60 | Lenguk | 0,625 | komari | Sumarlan | Ali Imron |
| 61 | Turi | 0,7 | Sulahi | Surinto | Sulahi |
| 62 | Turi | 0,515 | Surinto | Sulahi | Surinto |
| 63 | Bk. Jogo Kubur | 0,725 | H. Rozak | H. Rozak | H. Rozak |

6. APBDes Cangkring Rembang Tahun 2023

Tabel 4. 8

APBDES Cangkring Rembang Tahun 2023

PENDAPATAN DESA

| PENDAPATAN ASLI DESA | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| | Rencana/Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang |
| Hasil Usaha | Rp. 44.800.000 | Rp. 0 | Rp. 44.800.000 |
| Hasil Aset | Rp. 691.900.000 | Rp. 0 | Rp. 691.900.000 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | |
| | Rencana/Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang |
| Dana Desa | Rp. 791.789.000 | Rp. 0 | Rp. 791.789.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Restribusi | Rp. 79.835.108 | Rp. 0 | Rp. 79.835.108 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 432.900.000 | Rp. 0 | Rp. 432.900.000 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 14.565.000 | Rp. 0 | Rp. 14.565.000 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 525.000.000 | Rp. 0 | Rp. 525.000.000 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | | | |
| | Rencana/Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang |
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak Ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | Rp. 3.000.000 |

BELANJA DESA

| | Rencana/Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 730.974.170 | Rp. 0 | Rp. 730.974.170 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.323.785.397 | Rp. 0 | Rp. 1.323.785.397 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp. 351.800.000 | Rp. 0 | Rp. 351.800.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 287.660.000 | Rp. 0 | Rp. 287.660.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 139.600.000 | Rp. 0 | Rp. 139.600.000 |

PEMBIAYAAN DESA

| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | |
|---|-------------------------|------------------|---------------------|
| | Rencana/Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang |
| SiLPA | Rp. 240.030.459 | Rp. 0 | Rp. 240.030.459 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | |
| | Rencana/Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang |
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengelolaan Aset Desa

Dalam mengatur aset desa tentunya memiliki Langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Setiap desa tentunya memiliki peraturan desa dan pedoman yang digunakan untuk mengelola aset desa. Pengelolaan aset desa sudah seharusnya dilakukan secara efektif, profesional dan mempertimbangkan aspek ekonomi agar biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan, penggunaan, tepat sasaran dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menimbang pentingnya pengelolaan aset desa maka sudah

seharusnya pemerintah Desa Cangkring Rembang melakukan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Seperti penuturan Ibu Saftarini Niswah selaku perangkat desa :

“Tentunya ada, untuk pedoman pengelolaannya sesuai perdes, perbup dan UU.”¹⁰

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Ibnu Sabil selaku warga desa:

“Menurut saya pengelolaannya ya sudah sesuai dengan aturan UUD dan tidak berbenturan secara hukum islam”¹¹

Dalam mengelola aset desa tentunya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang berlaku, yakni berdasarkan asas keterbukaan, efisiensi, kepastian hukum, fungsional, kepastian nilai, dan akuntabilitas. Salah satu tujuan dari pengelolaan aset desa yang utama adalah untuk menambah pendapatan asli desa tersebut untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan kesejahteraan desa. Sebelum pemerintah desa melakukan pengelolaan aset desa maka perlu adanya persetujuan dari BPD dalam proses pembuatan perdes yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pembuatan perdes tentunya diadakan musyawarah yang membahas mengenai usulan perencanaan aset desa, penentuan sasaran, tempat, manfaat, jenis aset dan lainnya. Dalam musyawarah tersebut pemerintah desa memberikan hak kepada masyarakat untuk berpendapat atau memberikan usulan mengenai pembangunan aset desa. Hal ini seperti penuturan Ibu Wakhidah selaku ketua BPD:

“Prosesnya sebelum pelaksanaan diadakan musyawarah dari musdus, kemudian musdes. Musdus ini untuk menampung aspirasi masyarakat dan apa yang dibutuhkan dimasyarakat. Setelah musdus kemudian musdes ini perwakilan dari tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Disini kami perangkat desa dan

¹⁰ Saftarini Niswah, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 3, January 8, 2024, transkrip.

¹¹ Ibnu Sabil , Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 6, January 9, 2024, transkrip.

perwakilan masyarakat membuat perencanaan mengenai pengelolaan aset desa."¹²

Hal ini selaras dengan pernyataan bapak Suyoto selaku ketua RT Desa Cangkring Rembang:

*"karena saya kan ketua RT mbak jadi biasanya ada musyawarah untuk setiap pembangunan yang akan dilakukan"*¹³

Namun hal ini tidak selaras dengan pernyataann Bapak Ibu Sabil selaku yang mengatakan warga desa:

*"Tapi untuk pelaksanaan masih perlu dipertanyakan. Pelaksanaannya masih kurang runtut, seperti musdes yang tidak dilakukan sebelum musdes sehingga aspirasi rakyat belum tersampaikan sepenuhnya."*¹⁴

Berdasarkan wawancara dan hasil pengamatan oleh peneliti mengenai pengelolaan Aset Desa Cangkring Rembang dengan memanfaatkan beberapa cara, yakni sebagai berikut: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan guna serah bangun. Hal ini sesuai dengan peraturan pengelolaan aset desa untuk Bupati Demak No.20 Tahun 2018 Mengenai Pedoman Pengelolaan Aset Desa. Hal ini seperti penuturan Bapak M. Rifqil Anis selaku sekretaris desa:

"Untuk pengelolaannya ya sesuai dengan peraturan. Untuk pengelolaan juga dilihat juga dari asetnya. Untuk aset desa seperti tanah kas desa tentunya di manfaatkan sewa kemasyarakat. Untuk tanah kosong lainnya bisa dimanfaatkan bangun guna serah sesuai kebutuhan masyarakat. Contoh mendirikan sekolah, masjid atau fasilitas yang di perlukan masyarakat dalam jangka panjang dan sudah disepakati bersama dan bisa juga dimanfaatkan sebagai BUM atau badan usaha milik desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Untuk hasil dari lelangan kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat seperti BLT

¹² Nur Wakhidah, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 4, January 8, 2024, transkrip

¹³ Suyoto, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 5, January 8, 2024, transkrip.

¹⁴ Ibnu Sabil , Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 6, January 9, 2024, transkrip.

*desa, dan gaji ketua RT, ketua RW, guru TK, Paud, madrasah juga.*¹⁵

Penuturan diatas selaras dengan penuturan Ibu Asrofah selaku Kepala Desa:

*“Mengenai pengelolaannya aset desa dan tanah kas desa sesuai pedoman yang ada. Untuk pengelolaan aset desa tentunya disesuaikan kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan itu dapat dimanfaatkan jangka panjang dan bermanfaat bagi masyarakat tentunya akan direalisasikan seperti pembangunan jalan yang rusak, jalan akses menuju sawah atau prasarana penunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk tanah kas desa dimanfaatkan untuk masyarakat yaitu disewakan kepada warga setempat dengan tujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat. Untuk pengelolaan hasil PAD juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu kesejahteraan masyarakat miskin, ketua RT, ketua RW, guru madrasah, TK, Paud, TPQ dan marbot masjid. PAD juga dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana masyarakat.”*¹⁶

Hal ini juga selaras dengan pernyataan Bapak Suyoto selaku ketua RT:

*“Ya untuk aset desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat mbak. Mengenai tanah kas desa ya biasanya disewakan atau dilelang. Hasilnya itu kan PAD untuk kesejahteraan masyarakat miskin, BPD, LKMD, gaji ketua RT, ketua RW, Marbot, guru-guru paud, TK, madrasah. Dan pembangunan-pembangunan sarana yang dibutuhkan masyarakat.”*¹⁷

Berdasarkan hal tersebut Pemdes Cangkring Rembang mengusahakan pengelolaan aset desa demi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat setempat. Diharapkan dalam pengelolaan aset desa ini dapat memberikan peningkatan pendapatan asli desa dan masyarakat. Dalam

¹⁵ M. Anis Rifqil Mujtaba, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 2, January 9, 2024, transkrip.

¹⁶ Asrofah, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 1, January 8, 2024, transkrip.

¹⁷ Suyoto, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 5, January 8, 2024, transkrip.

pengelolaannya pemdes telah mengelola aset desa Cangkring Rembang dengan baik, seperti tanah kas desa yang disewakan kepada masyarakat desa cangkring yang mayoritas bekerja sebagai petani. Selain itu pengelolaan aset desa dengan baik agar dapat memberi dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa serta memperbaiki kualitas hidup mereka dan ana yang diberikan kepada desa untuk pengembangan dan pemenuhan kebutuhan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan menumbuhkan ekonomi, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian warga Desa Cangkring Rembang.

2. **Transparansi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cangkring Rembang**

Aset desa yang sangat menguntungkan untuk desa dan masyarakat ialah tanah kas milik desa. Seperti halnya Desa Cangkring Rembang yang mempunyai tanah kas desa dengan jumlah yang besar yaitu 62 Ha. Tanah kas desa Cangkring Rembang dimanfaatkan oleh Pemdes demi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam praktik hal sewa menyewa tanah kas desa yang berbentuk tanah sawah di desa Cangkring Rembang sama seperti halnya praktik sewa menyewa pada daerah lainnya, dalam pelaksanaan sewa tanah kas desa dilaksanakan dengan tujuan memajukan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat setempat serta menambah penghasilan desa. Dengan adanya sistem sewa tersebut tentunya sangat membantu pendapatan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini seperti penuturan Saftarini Niswah selaku perangkat desa:

“Untuk tanah kas desa hanya boleh di dimanfaatkan atau disewa oleh warga desa saja selain warga desa tidak diperbolehkan.”¹⁸

Tetapi hal ini tidak selaras dengan pernyataan Bapak Ahmad Suwarno (32 tahun) selaku masyarakat desa:

“Tidak boleh secara peraturan, tapi untuk pelaksanaan dilapangan saya kurang mengerti.”¹⁹

¹⁸ Saftarini Niswah, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 3, January 8, 2024, transkrip.

Pernyataan yang ragu-ragu ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Ibnu Sabil selaku warga masyarakat desa:

“Boleh, biasanya dijual sewa kepada yang lain. Ada juga yang di jual bisnis jika tidak bisa menggarap. jual bisnis ini seperti contoh ya semisal dia beli 17 juta kemudian diluar itu ditawarkan 17.5 atau 18 juta akhirnya dikasih karena sudah merasa untung dari harga beli tersebut.”²⁰

Mengenai kasus seperti itu tentunya tidak diperbolehkan yaitu menjual tanah kas desa untuk mencari keuntungan pribadi, hal tersebut diperkuat dengan penuturan Ibu Asrofah sebagai kepala desa:

“Kita lihat peraturannya yang dibuat sebelum lelangan, biasanya diperbolehkan dijual lagi asal yang mengelola bukan warga lain desa dan sistemnya itu kerjasama bagi hasil. Bukan dijual untuk mencari keuntungan.”²¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk pengelolaan tanah kas Desa Cangkring Rembang secara prosedur sudah sesuai perdes namun dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang melakukan tindakan bertanggung jawab demi meraih keuntungan pribadi.

Prosedur Pelaksanaan Sewa Tanah Kas Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan peneliti prosedur pelaksanaan tanah kas desa atau biasa disebut lelangan di Desa cangkring Rembang yaitu sebagai berikut:

Pertama, sebelum kegiatan lelangan dilaksanakan maka akan diadakan musyawarah desa atau disebut musdes. Musdes ini dilaksanakan untuk menentukan perdes yang akan dibuat sebelum lelangan, menentukan harga dasar lelangan, dan tanggal lelangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Nur Wakhidah selaku Ketua BPD:

“Seperti sebelum lelangan diakan musdes dan ini dibuat peraturab dari penentuan harga mulai, masa

¹⁹ Ahmad Suwarno, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 10, January 9, 2024, transkrip.

²⁰ Ibnu Sabil , Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 6, January 9, 2024, transkrip.

²¹ Asrofah, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 1, January 8, 2024, transkrip.

*sewa, peraturan sewa dan pengelolaan hasil dari tanah kas desa.*²²

Sebelum kegiatan musdes dilaksanakan maka perlu diakan musdus. Namun dalam hal ini musdus tidak dilakukan. Hal ini sesuai penuturan beberapa warga desa yang tidak pernah mengikuti musyawarah dusun. Salah satunya yaitu penuturan dari Bapak Sardi selaku warga desa:

*“Sampai saat ini saya tidak pernah mengikuti musyawarah atau saya yang tidak ada semisal ada musyawarah ya.”*²³

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Sumarlan selaku warga desa:

*“Saya tidak pernah mengikuti musyawarah, setahu saya yang mengikuti ya Ketua RT dan RW”*²⁴

Kedua, setelah pembuatan perdes dan penentuan tanggal lelangan maka selanjutnya akan di laksanakan pemberitahuan mengenai pelaksanaan lelangan tersebut kepada warga. Pengumuman ini dilaksanakan kepada seluruh masyarakat desa melalui kepala dusun masing-masing. Kepala dusun menginformasikan berita pelelangan secara tertulis dan ditempel di tempat-tempat yang ramai seperti, masjid, musholla dan warung-warung warga serta di share digroup wa dan website desa. Untuk pemberitahuan pelelangan biasanya dilaksanakan 2 minggu sebelum pelelangan dilaksanakan. Hal tersebut sepadan dengan penuturan Ibu Asrofah:

*“Untuk mengakses informasi desa tentunya bisa dilihat di website desa atau papan pengumuman yang ada. Untuk informasi lelangan biasanya disampaikan 2 minggu sebelum lelangan dilaksanakan”*²⁵

Hal ini tidak selaras dengan pernyataan beberapa warga desa yang tidak mengetahui adanya website desa. salah satunya penuturan dari Ibu Ayu Mila selaku warga desa:

“Seandainya ada website desa seharusnya pemerintah desa memberikan pemberitahuan kepada

²² Nur Wakhidah, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 4, January 8, 2024, transkrip

²³ Sardi, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 9, January 8, 2024, transkrip.

²⁴ Sumarlan, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 8, January 8, 2024, transkrip.

²⁵ Asrofah, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 1, January 8, 2024, transkrip.

*masyarakat tentang adanya website ada media sosial desa. untuk group wa juga tidak semua masyarakat masuk dalam group mungkin hanya masyarakat yang melek tekhnologi saja.*²⁶

Ketiga, proses pelaksanaan pelelangan tanah kas Desa Cangkring Rembang. Mengenai pelaksanaan pelelangan tentunya sudah dibentuk panitia pelaksana pelelangan mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara. Sebelum pelelangan dilaksanakan maka akan dibacakan peraturan sewa tanah kas desa kepada masyarakat secara terbuka dan administrasi pendaftaran gratis. Pelaksanaan pelelangan ini dilaksanakan secara terbuka di balai desa Cangkring Rembang dan secara umum untuk masyarakat Desa Cangkring Rembang. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Saftarini Niswah selaku perangkat desa:

*“Mengenai prosedur sewa tentunya masyarakat mengikuti lelangan terbuka yang diadakan desa dan menawar harga setelah harga dasar dibuka. Harga dasar biasanya 75% patokannya dari harga tahun lalu. Nah itu penawar dapat dikatakan sebagai penyewa yang sah apabila sudah disetujui ketok palu dari panitia pelelang. Prosedur sewanya satu tahun dan sistem pembayarannya cash ditempat dan mendapat surat kwitansi penyewaan yang sah dari desa. Setelah memperoleh hasil kesepakatan tahap selanjutnya yaitu ijab qabul antara penyewa dan panitia lelang yang dilakukan dengan cara lisan dan keterangan biaya sewa dilakukan secara tertulis yang dituangkan di kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran sewa dilakukan di awal kesepakatan”*²⁷

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Suyoto yang menyatakan:

“Untuk sewanya masyarakat mengikuti pelelangan yang diselenggarakan desa, kemudian para petani berebut tanah sawah dengan harga tertinggi sampai terjadi ketok palu pengesahan harga dan pembeli. Untuk pembayarannya secara langsung di muka atau

²⁶ Ayu Mila, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 7, January 9, 2024, transkrip.

²⁷ Saftarini Niswah, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 3, January 8, 2024, transkrip.

awal dan mendapat kwitansi penyewaan tanah sawah selama 1 tahun”²⁸

Hal ini juga selaras dengan pernyataan Bapak Ibnu Sabil yang menyatakan:

“Bahwa lelangan dilaksanakan secara terbuka dibalai desa tanpa dipungut biaya administrasi atau tambahan biaya apapun. Hanya membayar biaya sewa saja dan maksimal menyewa 2 tanah kas desa atau sekitar 2 bahu”²⁹

Dari hasil wawancara peneliti dengan perangkat desa dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelangan tanah kas desa sesuai dengan prosedur. Namun untuk informasi website dan media sosial tempat pemberitahuan informasi kepada warga perlu ditingkatkan lagi yakni disosialisasikan kepada warga untuk mengakses informasi desa yakni adanya website dan media sosial desa. hal ini bertujuan agar warga dengan mudah mengakses informasi mengenai desa.

Pelaporan Pengelolaan Hasil Tanah Kas Desa

Transparansi ialah satu diantara bagian dari karakteristik *Good Corporate Governance*. Transparansi terbentuk dari kebebasan seseorang dalam mendapatkan informasi yang masih berlaku untuk kepentingan publik yang diperoleh secara langsung sesuai dengan kebutuhan yang dicari.³⁰ Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi merupakan adanya keterbukaan informasi mengenai keuangan terhadap Masyarakat yang sudah dipertimbangkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui pertanggung jawaban pemerintah mengenai pengelolaan dalam hal sumber daya dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang.³¹

Mengenai hasil tanah kas desa masuk kedalam APBDes maka dari itu pengelolaan APBDes harus disusun dengan baik dan transparan oleh pemerintah desa. Dalam penyusunan rencana anggaran desa bukan hanya BPD dan

²⁸ Suyoto, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 5, January 8, 2024, transkrip.

²⁹ Ibnu Sabil , Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 6, January 9, 2024, transkrip.

³⁰ Muindro, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, 14.

³¹ Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005, “Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah,” 23.

pemerintah desa saja, tetapi juga dibutuhkan keikutsertaan dari masyarakat. Konsep pembangunan dan keperluan biaya penerapan pembangunan mempunyai kaitan erat bersama kepentingan masyarakat oleh karena itu harus dilakukan secara terbuka dalam dalam menetapkan pendapatan dan pengeluaran.

Dalam pengelolaan keuangan, Pada Desa Cangkring Rembang telah menggunakan prinsip transparansi dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Rancangan APBDesa yang telah disusun menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Mengenai transparansi pengelolaan keuangan di d Desa Cangkring Rembang dapat dilihat dari setiap tahap pengelolaan dana desa sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berikut adalah tahap pengelolaan keuangan di Desa Cangkring Rembang yakni mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018³²:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan menyusun kegiatan atau rencana yang akan di jalankan pada desa setempat. Pada tahap perencanaan Desa, sebelum merencanakan APBDesa terlebih dahulu diadakan Musyawarah Dusun (MUSDUS). Pokok- pokok pikiran yang disampaikan masyarakat dalam MUSDUS tersebut, kemudian ditampung oleh Kepala Dusunnya untuk disampaikan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Dalam musyawarah ini akan diputuskan kembali apakah usulan yang diberikan akan dilaksanakan atau tidak.

Namun ada kenyataannya Musdus untuk menampung aspirasi masyarakat tidak terlaksana di Desa Cangkring Rembang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Sabil yakni:

“Tapi untuk pelaksanaan masih perlu dipertanyakan. Pelaksanaannya masih kurang

³² Permendagri, “Pengelolaan Dana Desa, 20 Tahun 2018, Peraturan Perundang-undangan” (08 Mei 2018).

*runtut, seperti musdes yang tidak dilakukan sebelum musdes sehingga aspirasi rakyat belum tersampaikan sepenuhnya.*³³

Dengan hal tersebut tentunya aspirasi masyarakat kurang tersalurkan dengan maksimal. Sedangkan usulan setiap dusun dalam setiap tahun pasti berbeda. Sehingga perwakilan dari tokoh RT atau RW kurang mewakili aspirasi masyarakat.

Pada tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cangkring Rembang, sebagai bentuk transparansi bukan hanya dihadiri oleh aparat desa tetapi ada juga perwakilan dari masyarakat dan lembaga yang berada di desa. hal tersebut sesuai dengan penuturan Ibu Nur Wakhidah yang mengatakan :

*“Dalam pelaksanaan Musdes perencanaan desa itu, bukan hanya dari Pemerintah Desa saja, tapi ada juga BPD, Karang Taruna, PKK, perwakilan masyarakat seperti ketua RT dan RW juga diikutsertakan untuk memberikan usulan-usulan mereka”*³⁴

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Suyoto yang mengatakan:

*“Saya sering mengikuti musyawarah yang ada di desa seperti Musdes karena saya ketua RT termasuk perwakilan tokoh masyarakat”*³⁵

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan keuangan di desa merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang diciptakan dan kemudian dilaksanakan proses pembangunan desa secara bertahap. Dalam prosesnya dijalankannya keuangan desa dengan penerapan APBDesa yang telah direncanakan sebelumnya.

Mengenai pelaksanaan di desa Cangkring Rembang telah dilaksanakan sesuai APBdes yang di rencanakan. Beberapa pelaksanaan telah dilaksanakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.

³³ Ibnu Sabil , Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 6, January 9, 2024, transkrip.

³⁴ Nur Wakhidah, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 4, January 8, 2024, transkrip

³⁵ Suyoto, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 5, January 8, 2024, transkrip.

Namun beberapa pembangunan dirasa kurang maksimal hal itu sepadan dengan penuturan masyarakat saat pelaksanaan wawancara yang dilaksanakan peneliti. Salah satunya pernyataan dari Bapak Sumarlan yang mengatakan:

“Beberapa pembangunan sudah bisa dirasakan, tapi untuk jalan yang mengarah ke sawah wilayah saya ini belum bisa di rasakan.”³⁶

Hal ini selaras dengan pernyataan Ibu Ayu Mila yang mengatakan:

“Beberapa pembangunan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan jalan, tempat olahraga, dan gedung serba guna. tetapi 3 tahun ini banyak pembangunan yang mangkrak tidak ada kelanjutan”³⁷

Mengenai keikutsertaan warga dalam pelaksanaan pemerintah desa Cangkring Rembang berupa untuk mengikutsertakan warga dalam kegiatan pelaksanaan. Hal ini sesuai pernyataan informan saat peneliti bertanya keikutsertaan warga dalam pembangunan desa. Hal ini dikatakan oleh Bapak Sumarlan yang mengatakan:

“pernah, pastilah ikutserta namanya juga gotongroyong pasti saling membantu, kalau ada panggilan untuk gotong royong desa kalau saya bisa pasti saya ikut”³⁸

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan ialah aktivitas pencatatan segala transaksi keuangan meliputi penghasilan atau pengeluaran keuangan dalam satu tahun anggaran. Pencatatan meliputi transaksi tunai dalam buku kas umum, btransaksi transfer dalam buku bank, dan pencatatan penyeteroran dan pemotongan pajak dalam kas pembantu pajak.

Berdasarkan hasil wawancara Desa Cangkring Rembang, dalam mengelola keuangan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Pendataan secara efektif yang dijalankan melalui Siskeudes membuat kaur keuangan yang bertugas dalam bidang kebendaharaan

³⁶ Sumarlan, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 8, January 8, 2024, transkrip.

³⁷ Ayu Mila, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 7, January 9, 2024, transkrip.

³⁸ Sumarlan, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 9, January 8, 2024, transkrip.

lebih mudah untuk melakukan penatausahaan keuangan desa khususnya dana desa. Selanjutnya Siskeudes juga dapat memonitor penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi non kas, dan juga pelaporan, sehingga dapat membantu pengelolaan keuangan di pemerintahan Cangkring Rembang menjadi lebih transparan.

Tetapi dalam aplikasi Siskuedes ini belum mampu di aplikasikan dengan baik oleh para perangkat desa karena usernya yang berkaitan dengan teknologi informasi dengan aplikasi yang perlu dipelajari lebih lanjut lagi. Dengan aplikasi tersebut sangat memudahkan pekerjaan para petugas keuangan untuk meminimalisir kesalahan penghitungan tetapi dampak lainnya juga dirasakan yakni adanya human eror ketika ingin menginput pencatatan keuangan.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Cangkring Rembang dalam melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban kepada Masyarakat mengenai anggaran endapatan dan perencanaan dana diinformasikan melalui baliho atau MMT, ketika informasi mengenai realisasi penggunaan dana desa tidak dipublikasikan secara mendetail pada masyarakat. Mengenai informasi keuangan desa atau APBDES ketika tidak sesuai dengan perencanaan hal tersebut mengenai informasi wawancara masyarakat tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Hal tersebut sepadan dengan penuturan Bapak Ibnu Sabil yang mengatakan:

*“Untuk informasi pengelolaan sepertinya saya belum melihat, tapi untuk perencanaan APBDES biasanya tertera dalam bentuk MMT dan di informasikan kepada masyarakat.. Untuk realisasinya memang saya tidak pernah disampaikan”*³⁹

Hal ini juga selaras dengan pernyataan Bapak Sardi yang mengatakan :

“untuk informasi pengelolaan saya belum pernah melihat. Saya juga tidak melihat adanya papan informasi didepan balai desa. Tapi saya sering

³⁹ Ibnu Sabil , Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 6, January 9, 2024, transkrip.

mendapatkan info dari mulut kemulut mengenai perencanaan dan pembangunan”⁴⁰

Saat ini desa Cangkring rembang sudah memiliki website desa. Namun pemerintah Desa Cangkring Rembang belum memanfaatkan website desa sebagai media penyampaian informasi tentang pengelolaan keuangan terutama dana desa. Hal ini sesuai dengan observasi peneliti mengenai web desa dalam publikasi pelaporan informasi mengenai APBDes yang terpublikasi hanya pelaksanaan APBdes Tahun 2023.

Untuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan atau realisasi APBDesa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dari kepala desa dilaporkan pada bupati melewati camat pada setiap akhir tahun. Mengenai laporan pertanggungjawaban harus dikirimkan 3 bulan maksimal setelah akhir tahun. Desa Cangkring Rembang setiap proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Transparansi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cangkring Rembang

Transparansi ialah pedoman yang digunakan secara terbuka untuk mempermudah seseorang mencari atau mendapatkan informasi sesuai kebutuhan.. Standar Akuntansi Pemerintah mendiskrisikan tentang transparansi ialah menyajikan informasi mengenai keuangan kepada Masyarakat secara mudah, terbuka dan jujur karena masyarakat memiliki hak dalam mengetahui infomasi mengenai pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah dalam mengelola sumberdaya desa.

Dalam bidang manajemen atau pengelolaan keuangan, transparansi dimaksudakan dengan terbukanya informasi mengenai keuangan beserta jumlahnya, rincian pelaksanaan dan pertanggungjawabannya yang diinformasikan secara nyata sehingga mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi tersebut.

Menurut pendapat salah satu Pelaksana Teknis Pengelola Dana Desa (PTPKD) yaitu Sekertaris Desa, beliau

⁴⁰ Sardi, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 9, January 8, 2024, transkrip.

menjelaskan bahwasanya di Desa Cangkring Rembang ini sudah transparan dan informasi terkait dana desa pun mudah untuk di akses. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Anis selaku sekertaris desa:

“kalau untuk keterbukaan informasi kita selalu menginformasikan terkait APBDesa kepada masyarakat, kita selalu menempelkan informasinya di MMT tempat umum biasanya depan rumah Ibu Lurah, dipapan pengumuman dan website desa. Mengenai informasinya pun sangat mudah diakses.”⁴¹

Hal ini tidak selaras dengan pernyataan beberapa warga desa yang tidak mengetahui adanya website desa. salah satunya penuturan dari Ibu Ayu Mila selaku warga desa:

“Mengenai info APBDes saya belum pernah melihatnya informasinya. Untuk pembangunannya mungkin beberapa sudah dirasakan. Namun mengenai pertanggung jawaban mengenai APBdes saya belum pernah melihatnya”⁴²

Hal senada juga disampaikan salah satu masyarakat Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ibnu Sabil yang mengatakan:

“Untuk informasi pengelolaan sepertinya saya belum melihat, tapi untuk perencanaan atau APBDes biasanya tertera dan di informasikan kepada masyarakat. Mengenai realisasi APBdes saya rasa memang belum pernah melihat informasi itu”⁴³

Hal ini juga selaras dengan pernyataan Bapak Sumarlan yang mengatakan :

“Saya kok tidak pernah melihat informasi itu ya, kalo masalah acara pelepasan saya melihat biasanya di sampaikan melalui kadus dan selebaran kertas”⁴⁴

Dari hasil observasi peneliti dari bulan Desember 2023 sampai Februari 2024 menunjukkan bahwa peneliti tidak pernah melihat adanya rincian anggaran berupa APBDesa yang dipajang di MMT ataupun di kaca jendela

⁴¹ M. Anis Rifqil Mujtaba, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 2, January 9, 2024, transkrip.

⁴² Ayu Mila, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 7, January 9, 2024, transkrip.

⁴³ Ibnu Sabil , Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 6, January 9, 2024, transkrip.

⁴⁴ Sumarlan, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 8, January 8, 2024, transkrip.

Balai Desa. Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa cangkring rembang lainnya, juga mengatakkan bahwa masyarakat tidak ada yang pernah melihat realisasi APBDesa yang dipajang di depan Balai Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, informasi mengenai dana desa di Desa Cangkring Rembang tidak dipublikasi oleh aparat Desa Cangkring Rembang.

Sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai APBDesa untuk Bupati, khususnya pertanggungjawaban dana desa atas pembangunan yang telah dijalankan. Berikut mengenai wawancara dengan Sekertaris Desa:

“Untuk pelaporan tanah kas des itu masuknya ya pelaporan aset desa yang dilaporkan setiap tahun atau laporan tahunan yang di berikan kepada camat untuk dilaporkan kepada bupati. Untuk laporan dimasyarakat mengenai tanah kas desa setelah pelelangan kita selalu jelaskan hasil pelelangan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sarana atau prasarana yang dibutuhkan masyarakat.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Cangkring Rembang dapat disimpulkan sudah cukup transparan. Hal ini bisa dilihat dari aparat desa yang mengundang masyarakatnya untuk ikut dalam musyawarah dusun dan musyawarah mengenai adanya perencanaan pembangunan desa mengenai tahap perencanaan manajemen dana desa, dan pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan transparan karena adanya sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam tahap pertanggungjawaban belum dapat dikatakan transparan karena hasil observasi dan wawancara peneliti dengan masyarakat belum pernah ada yang melihat adanya informasi terkait realisasi pelaksanaan APBDesa yang diberikan oleh Pemerintah Desa Cangkring Rembang untuk tahun anggaran 2023 yang diberikan kepada Masyarakat.

⁴⁵ M. Anis Rifqil Mujtaba, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 2, January 9, 2024, transkip.

Hal ini juga di dukung hasil wawancara dengan masyarakat yang berjumlah 6 informan, yang menjawab bahwa tidak pernah melihat adanya informasi terkait realisasi APBDesa tahun 2023 dan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi, peneliti tidak menemukan adanya informasi mengenai dana desa tersebut, baik dalam media cetak yang dipajang depan Kantor. Pada saat wawancara bersama aparat Desa, peneliti tidak diperbolehkan untuk melihat APBDesa tahun 2023 dan dokumen desa lainnya secara lebih rinci.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tidak pernah melihat adanya rincian APBDesa tahun 2023 yang bisa diakses oleh masyarakat serta laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa tahun 2023 yang dilakukan pemerintah Desa Cangkring Rembang. Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa peneliti tidak menemukan adanya laporan pertanggungjawaban yang bisa diakses oleh masyarakat.

Ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yakni wawancara dan observasi peneliti, bahwa pemerintah Desa Cangkring Rembang dalam mengelola dana desa belum bisa dikatakan transparan dan sesuai karena ada beberapa indikator PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (APBDES) yang belum terpenuhi.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pengelolaan Aset Desa

Aset ialah sesuatu yang memiliki nilai tukar, kekayaan atau modal. Dalam hal ini, pengertian aset sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa dideskripsikan bahwa kekayaan desa yang diakui dan disebut dalam berbagai peraturan pemerintah yang mengatur tentang desa, sekalipun tidak terbatas pada jumlah kekayaan yang berpotensi fisik.⁴⁶

Pengelolaan aset desa tentunya harus dilaksanakan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. pengelolaan aset desa yang baik tentunya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan desa dan masyarakat. Maka dari itu

⁴⁶ Sutaryono, D.W., & Murtajib, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, 1–2.

pengelolaan aset desa harus diperhatikan dan dikelola untuk kepentingan umum sesuai peraturan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan peraturan pengelolaan aset desa untuk Bupati Demak No.20 Tahun 2018 Mengenai Pedoman Pengelolaan Aset Desa sesuai dengan pemanfaatannya yakni sebagai berikut:⁴⁷

a. Sewa

Sewa ialah penggunaan aset desa kepada pihak lainnya dalam kesepakatan dengan waktu yang telah disepakati dengan kompensasi yang telah disepakati juga.⁴⁸ Pemanfaat aset desa yang menggunakan sistem sewa adalah Tanah Kas Desa Cangkring Rembang seluas 62 Ha. Pengelolaan tanah kas desa ini di kelola dengan sistem sewa kepada masyarakat Desa Cangkring Rembang. Sewa tanah ini biasa disebut lelangan yang diadakan satu tahun sekali oleh pemerintah Desa Cangkring Rembang. Tujuan dari penyewaan tanah kas des ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menambah pemasukan pendapatan desa.

b. Pinjam Pakai

Pinjam pakai ialah pengalihan pemanfaatan kekayaan desa kepada pemerintah desa tanpa mendapatkan kompensasi dan waktu tertentu dan ketika waktunya telah sesuai maka kekayaan desa yang dipinjamkan harus dikembalikan kepada desa lagi melalui pemerintah desa yang berhubungan⁴⁹. Pinjam pakai yang di terapkan oleh pemerintah desa Cangkring Rembang ini seperti pemberian upah atau gaji kepada para perangkat desa dan marbot masjid tanpa mengubah sistem kepemilikannya. upah atau gaji yang didapatkan biasanya berupa tanah bengkok desa. Tanah bengkok seluas 178 Ha ini dikelola oleh pemerintah desa dan marbot masjid sesuai dengan masa jabatan mereka. Jadi ketika para pemerintahan desa sudah tidak menjabat maka harus dikembalikan lagi kepada desa.

c. Kerja sama

⁴⁷ Firman Sujadi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 56–65.

⁴⁸ Permendagri, *Pengelolaan Aset Desa*, 1 Tahun 2016, Peraturan Perundang-undangan, 4.

⁴⁹ Perbup, *Pengelolaan Aset Desa*, 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Demak, 3.

Kerjasama pemanfaatan ialah penggunaan kekayaan desa dengan pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dalam waktu.⁵⁰ Pemanfaatan aset desa ini dilaksanakan untuk memaksimalkan daya dan hasil guna kekayaan yang dimiliki desa serta menambah pemasukan desa. Mengenai pemanfaatan kerja sama ini belum terlaksana karena belum adanya aset desa yang bisa dimanfaatkan dalam pemanfaatan ini.

d. Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah

Bangun serah guna ialah penggunaan kekayaan desa yang biasanya berbentuk tanah kepada pihak lain dengan sistem membuat bangunan atau fasilitas, selanjutnya dimanfaatkan dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan jika waktu telah berakhir maka kekayaan desa tersebut harus dikembalikan kepada pihak desa.⁵¹ Sedangkan Bangun Guna Serah ialah penggunaan kekayaan desa yang biasanya berbentuk tanah kepada pihak lain dengan sistem membuat bangunan atau sarana beserta fasilitasnya, dan ketika pembuatannya selesai kemudian dialihkan untuk dimanfaatkan pihak lainnya dalam waktu yang telah disepakati. Mengenai pemanfaatan bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah di Desa Cangkring Rembang belum bisa di realisasikan.

Dalam pengelolaan Aset Desa Cangkring Rembang sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada. Hal ini dibuktikan hasil wawancara dan observasi penelitian kepada perangkat desa dan masyarakat setempat. Pengelolaan aset desa dilaksanakan demi kesejahteraan desa dan warga setempat serta kepentingan bersama. Hal tersebut dibuktikan dengan mengoptimalkan penggunaan aset desa sesuai fungsinya dan hasilnya kembali lagi digunakan untuk kesejahteraan warga . Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai prosedur pelaksanaan pengelolaan aset yang masih perlu di perhatikan dan ditingkatkan lagi.

⁵⁰ Permendagri, Pengelolaan Aset Desa, 1 Tahun 2016, Peraturan Perundang-undangan,⁴

⁵¹ Firman Sujadi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 56–65.

2. Transparansi Pengelolaan Tanah Kas Desa

Tanah kas desa merupakan sebuah aset desa yang sangat potensial bagi desa. Mengingat tanah kas desa merupakan aset desa yang menambah sumber pendapatan desa dari pada aset lainnya tentunya dalam pengelolaannya harus dilaksanakan sesuai aturan dan hukum yang berlaku.⁵² Pengelolaan tanah kas desa yang baik tentunya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan desa dan masyarakat. Maka dari itu pengelolaan tanah kas Desa Cangkring Rembang harus diperhatikan dan dikelola sesuai peraturan desa yang berlaku sesuai dengan kepentingan umum.

Salah satu yang menjadi ketentuan pengelolaan dimulai dari suatu perikatan dan perjanjian (yang mana adanya dua orang atau lebih yang telah melakukan kesepakatan dengan tujuan melakukan sesuatu atau hal tertentu).⁵³ Seperti halnya pengelolaan tanah kas di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karangayar Kabupaten Demak, dalam pelaksanaannya ada dua subyek (pengelola dan pelaksana). Pengelola tanah kas desa ialah Pemdes Cangkring Rembang sedangkan orang yang mengelola tanah kas desa adalah masyarakat asli Desa Cangkring Rembang.

Dalam pengelolaannya tanah kas Desa Cangkring Rembang seluas 62 Ha di manfaatkan dengan sistem sewa kepada masyarakat selama kurun waktu 1 tahun. Dalam mengatur tanah kas desa ini Pemdes bersama BPD telah Menyusun peraturan yang dirasa paling tepat untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini masyarakat perlu memperhatikan dan mematuhi peraturan desa yang telah disepakati Bersama. Hal ini merupakan salah satu bentuk masyarakat dalam menyukseskan pengelolaan tanah kas desa.

Namun hasil wawancara penelitian di lapangan ditemukan masih ada masyarakat yang melakukan pengelolaan tidak sesuai peraturan desa yang berlaku untuk mencari keuntungan pribadi. Seperti halnya menjual tanah

⁵² Maryam J and Adrianis, "Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengelola Sawah Tanah Kas Desa Di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin," 55.

⁵³ Permendagri, Pengelolaan Aset Desa, 1 Tahun 2016, Peraturan Perundang-undangan,13.

kas desa setelah lelangan selesai kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Karena masih banyak masyarakat desa Cangkring Rembang yang membutuhkan lahan tanah kas desa untuk menambah perekonomian mereka

Hal ini tentunya menyalahi aturan serta peraturan desa Cangkring rembang bahwa tanah kas desa yang sudah disewa tidak boleh dijual kembali ke pihak lain dengan alasan apapun. Yang diperbolehkan adalah Kerjasama dengan sistem bagi hasil karena tidak mampu menggarap lahan tersebut.⁵⁴

Mengenai hasil penelitian diatas diambil kesimpulan bahwa untuk pengelolaan tanah kas Desa Cangkring Rembang yang dikelola oleh pemerintahan desa secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan desa namun dalam pelaksanaannya masih ada oknum masyarakat yang menyalahgunakan pengelolaan untuk meraih keuntungan pribadi.

Prosedur Pelaksanaan Sewa Tanah Kas Desa

Dalam proses prosedur pelaksanaan sewa tanah kas desa tentunya harus di jalankan sesuai peraturan yang berlaku. Biasanya dalam setiap desa memiliki peraturan masing-masing. Peraturan itu di buat bersama-sama dalam musyawarah desa dan disepakati bersama pula.

Peraturan pelelangan ini dibuat pemerintah desa bersama BPD dan perwakilan masyarat seperti RT, RW, Ibu PKK, Karang Taruna dan organisasi desa lainnya. Peraturan ini dibuat bertujuan agar pelelangan atau pelaksanaan tanah kas desa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan bersama.⁵⁵

Dalam prosedur pelaksanaan sewa tanah kas desa di Desa Cangkring rembang ini sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan terbuka. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara kepada pemerintah desa dan masyarakat ditemukan kesamaan yakni mengenai pelaksanaan prosedur sebelum pelaksanaan sampai pelaksanaan dilakukan secara struktur, sesuai prosedur yang disepakati, dan terbuka.

⁵⁴ Saftarini Niswah, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 3, January 8, 2024, transkrip.

⁵⁵ Nur Wakhidah, Wawancara Oleh Penulis, Wawancara 4, January 8, 2024, transkrip

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti bahwa prosedur pelaksanaan sewa tanah kas desa yang dijalankan oleh pemerintahan desa sudah sesuai dengan peraturan desa yang berlaku. Serta kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat dalam melakukan pengaturan atau manajemen tanah kas desa, dan kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Namun untuk pemberitahuan dalam pelaksanaan lelangan perlu ditingkatkan lagi. Karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui informasi desa yang ada. Masih banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui adanya group whatsapp desa, website desa dan sosial media desa.

Pelaporan Pengelolaan Hasil Tanah Kas Desa

Pengelolaan ialah tahapan dalam mengatur, pengurus, dan menyelenggarakan dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan menggunakan tenaga orang lain maupun diri sendiri sebagai tahap yang membantu merencanakan perencanaan dan tujuan organisasi serta dengan tahap pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur dalam mencapai tujuan. pengaturan.⁵⁶

Tujuan dari hasil pengelolaan tanah kas desa ini tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segi perekonomian serta meningkatkan pendapatan asli desa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan kesejahteraan desa.⁵⁷

Hasil pengelolaan tanah kas desa di Desa Cangkring Rembang ini terbilang sangat besar setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2023 mendapatkan Rp. 691.900.000 dari hasil pengelolaan aset desa selama satu tahun.⁵⁸ Pendapatan Asli desa yang cukup besar ini tentunya menjadi salah satu sumber APBDes setiap tahunnya. Maka dengan hal tersebut pengelolaan APBDes ini harus transparan dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti pengelolaan APBDes di Desa Cangkring Rembang pada

⁵⁶ Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, 31.

⁵⁷ R. Zainul Musthofa, Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa", *Jurnal Al-Maqashid: Journal Of Economics and Islamic Business*, vol. 1, no. 1, April, 2021, 27-41.

⁵⁸ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Cangkring Rembang pada tanggal 9 Januari 2024.

tahun 2023 telah dilakukan sepadan dengan kebijakan yang berlaku yakni melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan prosedur seperti taha perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, serta tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.⁵⁹

Dalam tahap perencanaan pemerintah desa telah melaksanakan dengan baik yakni dengan mengikutkan warga dalam setiap musyawarah perencanaan desa mengenai suatu program atau pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Cangkring Rembang.

Sedangkan dalam tahap penatausahaan APBDes pemerintah desa telah mengupayakan pengelolaan keuangan dengan aplikasi Siskuedes. Pencatatan keuangan dengan aplikasi ini tentunya untuk mempermudah kaur keuangan serta meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam mengatur keuangan desa.

Pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes di desa Cangkring Rembang kepada masyarakat dirasa masih belum maksimal. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti kepada warga mengenai informasi APBDes di Desa Cangkring Rembang. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa masyarakat tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban dan realisasi APBDes desa Cangkring Rembang yang dipasang di MMT atau papan pengumuman desa. Warga hanya melihat perencanaan APBDes yang akan dilaksanakan satu tahun mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Cangkring Rembang sudah diterapkan dan dijalankan sesuai prosedur yang belaku. Namun tidak dapat dipungkiri ada tahap belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Sehingga dalam setiap program dan kegiatan perlu diadakan evaluasi untuk menemukan solusi mengenai kendala pengelolaan APBDES di Desa Cangkring Rembang.

83. ⁵⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,

3. Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Transparansi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cangkring Rembang

Transparansi dalam Islam dapat ditafsirkan sebagai *shiddiq* yang bermakna kejujuran. Kejujuran merupakan kunci utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Transparansi anggaran ialah termasuk bentuk *tabligh*. *Tabligh* ialah memberikan segala sesuatu dengan jujur tanpa disembunyikan.⁶⁰ Oleh karenanya, transparansi menjadi instrumen dalam pengelolaan keuangan yang utama.

Nilai transparansi merupakan salah satu nilai kejujuran pada setiap informasi. Dalam kaitannya dengan Islam, konsep transparansi telah dikatakan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 42 yaitu:⁶¹

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan

dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui-Nya.” (Q.S Al-Baqarah:42).

Ayat ini menekankan pentingnya membedakan antara yang benar dan yang salah serta menolak untuk menyembunyikan yang benar, terlepas dari motif atau keuntungan pribadi. Ini mendorong sikap transparansi dalam memperjuangkan kebenaran dan menolak penyembunyian fakta.

Transparansi didalam pemerintahan berhubungan dengan terbukanya pemerintah dalam menyampaikan informasi, baik informasi terkait anggaran maupun dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan awasi oleh masyarakat. Dalam hal ini, menyampaikan informasi merupakan salah satu konsep transparansi dalam ajaran Islam yang memiliki sifat profetik Nabi Muhammad SAW yaitu *shiddiq* (kejujuran) dan *tabligh* yang berarti menyampaikan.⁶²

⁶⁰ Yulionus Galendra Tulis, Intiyas Utami, “Village Fund Management Transparansi: A Lesson Learned,” 112.

⁶¹ Alquran, Al-Baqarah-ayat 4, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta:Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001),

⁶² Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*.

Selain konsep tersebut, ekonomi islam juga memiliki prinsip yang bersumber pada ajaran syar'i. Adapun prinsip tersebut sebagai berikut:⁶³

a. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ini berhubungan mengenai konsep amanah, yakni hubungan manusia dengan sang pencipta dari dalam kandungan untuk menjalankan kewajibannya. Hal ini dalam praktek kepemimpinan yakni selalu menjalankan kewajiban yang di emban dan dipertanggungjawabkan dengan pihak yang terlibat. Bentuk pertanggungjawaban ini dalam pengelolaan tanah kas desa mengenai laporan pengelolaan tanah kas desa.

b. Keadilan

Keadilan ini berhubungan mengenai nilai dalam kehidupan sosial manusia secara interen melekat pada fitrah manusia. Keadilan ini bentuknya kepada masyarakat memberikan haknya tanpa membedakan dengan yang lain.

c. Tauhid

Dalam konteks ini tauhid merupakan kesadaran dan tanggung jawab kepada sang pencipta yakni Allah swt dalam menjalankan amanat yang diemban sebagai perintah Allah. Kegiatan yang dilakukan tidak untuk mengutamakan nilai ekonomis saja tapi harus di damping dengan pengakuan keesaan Allah sehingga yang dilakukan benar dan sesuai dengan tanggung jawabnya.

d. Prinsip Amanah

Prinsip Amanah ini dalam pemerintahan dapat diwujudkan dengan nilai akuntabilitas yakni pertanggungjawaban pemerintah desa dengan masyarakat melalui laporan dan informasi keuangan desa.

Dalam Islam juga segala kegiatan baik dalam bab ekonomi atau bab lainnya sebaiknya didiskusikan sebelum hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum menetapkan keputusan, hal ini dilakukan agar rencana yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Begitupun halnya dalam proses pengelolaan dana desa, dalam melakukan perencanaan hendaknya dimusyawarahkan kepada

⁶³ Abdul Mujib "Realitas Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam" Vol.4 No.1 (2019): hal. 143-159

masyarakat, mengingat tujuan dari dana desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini pun sudah diatur dalam hukum Indonesia yaitu PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana desa, yang mana salah satu asas pengelolaan dana desa adalah asas partisipasi masyarakat.⁶⁴

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah bagaimana masyarakat ikut serta dalam bermusyawarah untuk memberikan aspirasinya dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa, yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Cangkring Rembang, pemerintah desa selalu mengadakan Musyawarah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) atau MUSDES, sehingga dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Cangkring Rembang selalu mengikut sertakan masyarakatnya dalam bermusyawarah untuk merencanakan pengelolaan dana desa satu periode yang akan datang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Desi Citra Damayanti, yakni partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik yakni dengan melibatkan masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa maka dari itu akan terbentuk interaksi dan komunikasi yang positif antar masyarakat dan pemerintah desa.⁶⁵

Pada dasarnya, kinerja pemerintah Desa Cangkring Rembang khususnya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam mengelola dana desa atau APBDes belum sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimana dana desa harus dikelola berdasarkan asas transparan dan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa, akan tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

⁶⁴ Permendagri, “Pengelolaan Dana Desa, 20 Tahun 2018, Peraturan Perundang-undangan” (08 Mei 2018).

⁶⁵ Desi Citra Damayanti, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 81–82, <http://repository.radenintan.ac.id/22720/>.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya Kepala Desa dan Sekertaris Desa yang mengatakan informasi dana desa selalu dipajang di Depan Balai tetapi saat penulis melakukan observasi, penulis tidak menemukan adanya informasi yang bisa di akses oleh masyarakat, seperti adanya baliho atau MMT yang disediakan pemerintah desa. Wawancara juga dilakukan dengan sejumlah masyarakat, semua mengatakan bahwa pemerintah Desa Cangkring Rembang belum transparan karena tidak adanya akses informasi yang bisa didapatkan mengenai realisasi pelaksanaan APBdes.

Penyampaian informasi terkait pengelolaan dana pendapatan desa merupakan salah satu bentuk amanah pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, karena hal itu adalah salah satu bentuk tanggungjawabnya kepada masyarakat yang harus dijalankan dengan baik. Amanah dan kepercayaan yang diberikan, harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 58:⁶⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah meminta kamu menyampaikan amanat

kepada setiap orang yang berhak dan mminta kamu jika menetapkan hukum diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat”. (Q.S. An-Nisa ayat 58).

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika seseorang diberi amanah maka sampaikanlah amanah tersebut kepada yang berhak menerimanya, dan amanah tersebut harus ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Pada dasarnya, pengelolaan dana desa dalam penerapan transparansi perspektif ekonomi syariah akan terwujud apabila pemerintah desa dalam menjalankan

⁶⁶ Alquran, An-Nisaa ayat 5, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta:Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001),.

kewajibannya harus mengamalkan sifat *tabligh* (menyampaikan) dan *shiddiq* (kejujuran), menyampaikan segala sesuatu terkait informasi dana desa kepada masyarakat, secara jujur tanpa ada yang disembunyikan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi pengelolaan hasil tanah kas desa atau pendapatan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Cangkring Rembang belum dikatakan transparan sesuai dengan perspektif ekonomi syariah, karena dalam pelaksanaannya sifat *shiddiq*, *tabligh*, dan amanah belum diterapkan dengan baik.

Sedangkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di Desa Cangkring Rembang, pemerintah desa sudah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat sesuai dengan perspektif ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa. Dalam Islam telah dianjurkan untuk melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan, begitupun halnya dalam pengelolaan dana desa. Pada tahap perencanaan, dana desa yang akan dikelola dalam 1 tahun ke depan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat, mengingat tujuan dari dana desa sendiri adalah untuk kesejahteraan masyarakat.